

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor, dimana Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Secara operasional sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ini dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas APIP sehingga profesionalitas APIP terwujud.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89,98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2025 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

d. Organisasi

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pegguna Anggaran | : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai direncanakan berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas APIP yang disesuaikan dengan kalender diklat dari instansi pembina dengan persetujuan Inspektur. Inspektorat Daerah mengajukan usulan keikutsertaan APIP sebagai peserta diklat dan kemudian menunggu pemanggilan peserta diklat dari pihak penyelenggara. Untuk selanjutnya Inspektorat Daerah menerbitkan surat tugas dari pimpinan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ASN sesuai surat panggilan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp1.473.763.019,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp1.473.763.019,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target yaitu 52 (lima puluh dua) orang selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah pegawai yang mengikuti diklat APIP selama 12 (Dua Belas) bulan, yaitu 52 orang.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009